

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kranggan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kranggan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kranggan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas pokok Kecamatan Kranggan adalah melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Kranggan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kranggan telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;

- g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan atau kegiatan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 5) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;

- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;

- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Penanggulangan masalah sosial;
- j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	1	
	c. SMA	6	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	3	
Jumlah		14	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	3	
	c Gol III	8	
	d Gol IV	2	
Jumlah		14	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional Khusus	0	
	f Jabatan Fungsional Umum	7	
Jumlah		14	


3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Susunan organisasi Kecamatan Kranggan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Kranggan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;

- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 10) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.

B. Data Pokok Pembangunan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang

menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Tabel
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kranggan selama 5 tahun terakhir.

Tabel.1
 Nilai IKM Kecamatan Kranggan
 Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2016	n.a	-
2	2017	n.a	-
3	2018	n.a	-
4	2019	71,83	C
5	2020 s/d Triwulan IV	71,83	C

Sumber : Kecamatan Kranggan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kranggan dari Tahun 2016 sampai tahun 2018 masih nol karena belum melaksanakan IKM, kemudian di tahun 2019 baru melaksanakan dengan indeks 71,83 mendapat nilai C (Kurang Baik). Begitu juga di tahun 2020 s/d triwulan IV masih dengan indeks 71,83 dengan nilai C (Kurang Baik).

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	2	2	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	147	146	149	149	188
3	Persentase (%)	0	1,37	1,34	0	0

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 s/d Triwulan IV adalah 0.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan.

3. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan
Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.027	34.285	35.487	37.438	2
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	36.112	36.469	36.782	36.782	37.229
3	Persentase (%)	94,3	94	96,5	100	99,52

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016 – 2019 cenderung fluktuatif, kemudian tahun 2020 triwulan IV menurun karena adanya penanganan virus corona.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat.

Tabel 2.2
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan
Kranggan Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Kranggan	3879	3858	21	
2.	Badran	3299	3285	14	
3.	Bengkal	3041	3022	19	
4.	Pare	1556	1547	9	
5.	Nguwet	2211	2198	13	
6.	Ngropoh	2415	2404	11	
7.	Pendowo	3577	3563	14	
8.	Sanggrahan	3043	3028	15	
9.	Klepu	2231	2213	18	
10.	Kemloko	3885	3868	17	
11.	Gentan	3524	3506	18	
12.	Kramat	1463	1458	5	
13.	Purwosari	3105	3097	8	
Jumlah		37229	37052	177	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah

penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
 Persentase realisasi penerimaan PBB
 Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	270.206. 543	685.837. 583	669.631. 595	727.059. 608	593.043 .154
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	653.196. 455	714.788. 143	743.686. 453	744.687. 622	620.17 4.243
3	Persentase (%)	41,36	95,94	90,04	97,63	95,63

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali namun pada triwulan IV tahun 2019 naik menjadi 97,63%. Sedangkan tahun 2020 s/d triwulan IV ini turun menjadi 95,63% karena adanya penanganan virus corona.

Tabel 4.2

Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB
Tahun 2020 s/d Triwulan IV Sebagai berikut :

No	Desa	Uraian				Persentase (%)
		Jumlah realisasi penerimaan PBB		Jumlah ketetapan PBB		
		SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	
1	Kranggan	1699	69.161.27 2	2116	77.017.50 1	89,87
2	Badran	1744	58.414.60 8	2448	72.219.63 7	80,88
3	Bengkal	2620	35.469.65 8	2620	35.469.65 8	100
4	Pare	1365	19.705.69 1	1144	25.175.52 2	78,27
5	Nguwet	2502	120.487.9 08	2052	120.487.9 08	100
6	Ngropoh	3402	26.285.94 8	3402	26.285.94 8	100
7	Pendowo	4246	43.515.54 4	4246	43.515.54 4	100
8	Sanggrahan	2773	34.025.67 8	2776	34.085.25 5	100
9	Klepu	2559	26.801.84 7	2559	26.801.84 7	100
10	Kemloko	4326	42.082.00 4	4326	42.082.00 4	100
11	Gentan	3751	42.410.91 7	3751	42.410.91 7	100
12	Kramat	2186	25.836.38 7	2186	25.836.38 7	100
13	Purwosari	3638	48.845.69 2	3638	48.845.69 2	100

5. Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang. Rumus desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2015 sampai 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Persentase Desa/kel yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa/kel yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa/kel	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 adalah 100%.

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	11	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	91,6	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan yaitu Desa Ngropoh, kemudian di tahun 2019 sampai 2020 tercapai 100%. Hal ini

mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Badran	22 Februari 2019	17 Februari 2020
2	Bengkal	15 Februari 2019	1 Februari 2020
3	Pare	19 Februari 2019	13 Februari 2020
4	Nguwet	20 Maret 2019	20 Maret 2020
5	Ngropoh	19 Februari 2019	13 Februari 2020
6	Pendowo	9 Februari 2019	14 Februari 2020
7	Sanggrahan	18 Februari 2019	3 Maret 2020
8	Klepu	15 Februari 2019	20 Februari 2020
9	Kemloko	18 Februari 2019	27 Januari 2020
10	Gentan	9 Februari 2019	9 Februari 2020
11	Kramat	23 Maret 2019	18 Februari 2020
12	Purwosari	20 Februari 2019	10 Februari 2020

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7
Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	10	11	9	11
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	83,33	91,66	75	91,66

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2016 tidak ada data yang valid yang dapat disampaikan, kemudian tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66%, sedangkan 2019 mengalami penurunan menjadi 75% karena kegiatan yang belum selesai. Sampai dengan tahun 2020 Triwulan IV mengalami kenaikan yaitu menjadi 91,66% karena adanya pendampingan.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020, diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur

maka RKPDes diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu Bulan Oktober atas saran dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	9	9	10	4	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	75	75	83,3	33,33	91,66

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif, karena pada tahun 2016 sampai tahun 2020 triwulan IV ini mengalami penurunan.

Tabel 8.2
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Badran	No. 6 Tahun 2019, tanggal 27 September 2019	Tepat waktu
2.	Bengkal	No. 6 Tahun 2019, tanggal 11 November 2019	Terlambat
3.	Pare	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
4.	Nguwet	No. 6 Tahun 2019, tanggal 4 September 2019	Tepat waktu
5.	Ngropoh	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
6.	Pendowo	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
8.	Klepu	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
9.	Kemloko	No. 6 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
10.	Gentan	No. 6 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
11.	Kramat	No. 4 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
12.	Purwosari	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	10	11	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	83,3	91,6	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 100%.

Tabel 9.2
Penyelesaian APB-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Badran	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
2.	Bengkal	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
3.	Pare	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
4.	Nguwet	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat Waktu
5.	Ngropoh	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
6.	Pendowo	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
8.	Klepu	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
9.	Kemloko	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
10.	Gentan	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
11.	Kramat	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
12.	Purwosari	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu

Sumber : Dinpermades Kab. Temanggung, Tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1250	1171	808	760	570
2.	Jumlah yang ditangani	79	363	48	190	232
3.	Sisa RTLH	1171	808	760	570	338
4.	Jumlah rumah tinggal	9804	10235	10668	11100	16.302
5.	Persentase	12,74	11,44	7,57	6,85	3,49

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2016 sampai akhir 2019 mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2020 sampai dengan triwulan IV naik, hal ini disebabkan karena adanya verifikasi dan validasi data yang

dilakukan setiap semester. Sehingga menjadikan adanya penambahan usulan baru.

Tabel 10.2
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

NO	Nama Desa	Jumlah RTLH
1	Badran	6
2	Bengkal	8
3	Gentan	246
4	Kemloko	170
5	Klepu	43
6	Kramat	24
7	Kranggan	53
8	Ngropoh	12
9	Nguwet	3
10	Pare	3
11	Pendowo	27
12	Purwosari	47
13	Sanggrahan	46
Jumlah		688

Sumber : Kecamatan Kranggan, 2020

11. Persentase Tempat Ibadah dalam kondisi baik

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
Persentase tempat ibadah kondisi baik
Kecamatan Kranggan, Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tempat ibadah kondisi baik	228	228	228	228	236
	- Islam	216	216	216	216	224
	- Kristen	12	12	12	12	11
	- Katholik	-	-	-	-	1
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah tempat ibadah	228	228	228	228	236
	% tempat ibadah kondisi baik	80	80	80	80	80

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tempat ibadah dalam kondisi baik adalah sebesar 94,92%.

Tabel 11.2
Tempat Ibadah di Kecamatan Kranggan
Tahun 2020 Triwulan IV

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KET

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Kranggan	8	12	4	-	
2	Badran	7	8	-	-	
3	Bengkal	11	11	-	-	
4	Pare	4	8	-	-	
5	Nguwet	5	8	1	-	
6	Ngropoh	9	6	-	-	
7	Pendowo	13	8	-	-	
8	Sanggrahan	10	6	1	-	
9	Klepu	9	6	1	-	
10	Kemloko	17	5	3	-	
11	Gentan	9	6	-	-	
12	Kramat	10	5	-	-	
13	Purwosari	12	11	2	-	
J U M L A H		124	100	12	-	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	13	11	17	5	3
2	Jumlah laporan kejadian	13	11	17	5	3
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 s/d Triwulan IV cenderung selalu 100 % karena selalu ditindaklanjuti.

Tabel 12.2
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA/KEL	NAMA KEJADIAN	2020
1	Kranggan	-	-
2	Badran	-	-
3	Bengkal	-	-
4	Pare	Kebakaran Pabrik	1
5	Nguwet	Kebakaran Pabrik	1
6	Ngropoh	-	-
7	Pendowo	-	-
8	Sanggrahan	-	-
9	Klepu	-	-
10	Kemloko	-	-

11	Gentan	Pohon Tumbang	1
12	Kramat	-	-
13	Purwosari	-	-

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak criminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak criminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak criminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2016 s.d 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 13
Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan
Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No	Jenis Krimina 1	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-

No	Jenis Krimina 1	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	5	3	1	1	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	8	4	3	2	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	4	3	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Penemuan Mayat	-	-	-	2	-

No	Jenis Krimina 1	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	13	11	7	5	-
9.	Jumlah Pendud uk	49.62 1	50.60 7	51.437	51.737	49.360
10	Angka Kriminal itas	0,02	0,02	0,01	0,009	0

Sumber : Polsek Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas didapatkan kesimpulan bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Kranggan adalah fluktuatif karena pada tahun 2016 sampai 2020 s/d triwulan IV ini mengalami penurunan.

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa

Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 Triwulan IV sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 14.1
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2016 – 2020 s/d
Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	3	3	5	5
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	5	5	5	5
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	60	60	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2020 s/d Triwulan III terjadi kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena desa tangguh bencana yang mendapatkan penanganan langsung pada saat ada kejadian bencana.

Tabel 14.2
Daftar Desa/kelurahan Tangguh Bencana

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KRITERIA
1	Kranggan	Tidak rawan
2	Badran	Tidak rawan
3	Bengkal	Tidak rawan
4	Pare	Tidak rawan
5	Nguwet	Tidak rawan
6	Ngropoh	Rawan
7	Pendowo	Rawan
8	Sanggrahan	Rawan
9	Klepu	Tidak rawan
10	Kemloko	Tidak rawan
11	Gentan	Tidak rawan
12	Kramat	Rawan
12	Purwosari	Rawan

15. **Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan.

Sarpras disebut layak jika memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan akses. Dan kondisi fisik bangunan 80% baik.

Rumus penghitungan dari presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras local kelurahan dikali 100%

Realisasi presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 15.1
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak	3	14	15	14	16
2.	Jumlah sarpras local kelurahan	3	14	15	14	16
3.	% Sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Kranggan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah 100%.

Tabel 15.2
Daftar Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Aktif di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Nama Sarana dan Prasana Lokal Kelurahan	Kondisi Layak	Kondisi Tidak
----	---	---------------	---------------

			Layak
1	Lapen Aspal RW 02	Layak	-
2	Rabat Beton Jalan RT 03 RW 06	Layak	-
3	Rehabilitasi Balai RW.06	Layak	-
4	Membangun Balai RW 02	Layak	-
5	Membangun Balai Rw 07	Layak	-
6	Membangun Balai RW 03	Layak	-
7	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05	Layak	-
8	Perbaikan Drainase RT.04 RW.04	Layak	-
9	Perbaikan Drainase RT.04 RW.01	Layak	-
10	Perbaikan Drainase RT 03 RW 04	Layak	-
11	Rabat Beton RT 01 RW 01	Layak	-
12	Pembangunan Rabat Beton RT.02 RT.04 RW.04	Layak	-
13	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 03 Kenalan	Layak	-
14	PJU RT 03 RT 04 RW 01	Layak	-
15	PJU ke Lokasi Makam Kemloko RW 05	Layak	-
16	Talud RT 04 RW 02	Layak	-

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2020

16. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Rumus penghitungan dari presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah jumlah lembaga

masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari tahun 2016 s.d 2020 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 16.1
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2016-2020 s/d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	40	40	40	40	41
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	40	40	40	40	41
3.	% Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Kranggan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah 100%.

Tabel 16.2
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Nama Lembaga	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	RT	29	29	0	100%
2	RW	7	7	0	100%
3	LPMK	1	1	0	100%
4	PKK	1	1	0	100%

5	KARANG TARUNA	1	1	0	100%
6	POSYANDU	2	2	0	100%
JUMLAH		41	41	0	100%

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2020

C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Penulisan LKjIP Kecamatan Kranggan Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa latar belakang, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, serta isu strategis perangkat daerah. Kemudian data pokok pembangunan daerah, dasar hukum, tujuan, dan manfaat LKJIP. Serta sistematika LKJIP.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama perangkat daerah, perjanjian kinerja 2020, dan rencana anggaran tahun 2020.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi peningkatan kinerja di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

❖ Visi Kecamatan Kranggan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kranggan Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 maka Kecamatan Kranggan membutuhkan visi dan misi yang jelas. Untuk visi Kecamatan Kranggan adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya

saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

❖ **Misi Kecamatan Kranggan**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2019-2023 adalah :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

❖ **Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

TABEL B.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA
KECAMATAN KRANGGAN
Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	0
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	9,13
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kecamatan Kranggan adalah menyesuaikan dengan misi 3, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

MISI 3 DAERAH : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan desa	Kurangny a disipin perangkat desa	Belum diterapkann ya sangsi secara tegas	Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurah an	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa	1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintah an	Persentase kepemilikan KTP-el
						Persentase realisasi penerimaan PBB				
						Persentase tertib pengelolaan aset desa				
						Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu				
Masih rendahnya pelaporan kejadian dari masyarakat	Kurangnya sosialisasi alur pelaporan kejadian					Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatk an sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan	2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase desa/kelurah an tangguh bencana

	masih adanya rumah tidak layak huni	masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin				Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa	3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Masih adanya kegiatan APBDesa yang terlambat	terlambatnya penetapan APBDesa				Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa	4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase tempat ibadah kondisi baik
										Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu
										Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN KRAGGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	0	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	Seksi Tapem
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan	Persentase kepemilikan KTP-el	99,52	Jumlah penduduk yang	Seksi Tapem

	Tata Pemerintahan di Kecamatan			mempunyai KTP-EI di kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95,63	Jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	Seksi Tapem
2	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	Jumlah desa yang mengirim RKPDes dan APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Seksi PMD
		Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	Jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Seksi PMD
3	Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	Jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%	
		Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	9,13	Jumlah RTLH dibagi jumlah rumah dikali 100%	
4	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	Seksi Trantib
		Persentase angka kriminalitas	0	Jumlah tindak criminal dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Seksi Trantib
5	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan	Persentase penyelesaian dokumen	100	Jumlah dokumen perencanaan,	Sekreta riat

	Kelitbangan Perangkat Daerah	perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah dibagi jumlah dokumen dikali 100%	
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Jumlah realisasi dana pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah anggaran dikali 100%	Sekretariat
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	Jumlah realisasi dana pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dibagi jumlah anggaran 100%	Sekretariat
8	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan pakaian dinas pegawai	100	Jumlah kebutuhan pakaian dinas pegawai dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Sekretariat

D. Rencana Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kranggan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14.Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Kranggan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.489.002.638,- komposisi anggaran belanja tidak langsung Rp. 2.222.978.958,- dan anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 266.023.680,-.Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Kranggan adalah sebagai berikut :

Tabel C.1
Rencana Anggaran per sasaran tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	RENSTRA	RENJA	APBD
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	410.365.500	440.765.500	30.400.000
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	92.000.000	92.000.000	38.934.100
2	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	60.000.000	70.000.000	13.710.500
3	Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat di kecamatan	24.000.000	24.000.000	934.400
4	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	20.800.000	20.800.000	44.200.000
5	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	3.480.200
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.565.500	160.965.500	137.203.880
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.000.000	63.000.000	23.435.600
8	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	5.000.000	5.000.000	4.125.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

=====

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun

Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel A.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 8 sasaran dan 13 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun

2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel D.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	5	7
2	Sangat baik	4	5
3	Baik	1	1
4	Cukup	0	0
5	Kurang	0	0
Jumlah			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Kranggan termasuk dalam pencapaian yang sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel D.2
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	100	Memuaskan
2	Persentase kepemilikan KTP-el	1	99,52	Sangat baik
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	1	95,63	Sangat baik
4	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	1	91,67	Sangat baik
5	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	1	100	Memuaskan
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	1	94,92	Sangat baik
7	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	1	100	Memuaskan
8	Persentase angka kriminalitas	1	100	memuaskan
9	Persentase penanganan laporan kejadian	1	100	Memuaskan

10	Persentase penyelesaian pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan kelitbangan perangkat daerah	1	100	Memuaskan
11	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1	79,58	Baik
12	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1	98,79	Sangat baik
13	Persentase pemenuhan pakaian dinas pegawai	1	100	Memuaskan
Jumlah		13	96,93	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 8 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan Tahun 2019 dapat tercapai 96,93% atau kategori "Sangat Baik".

D. Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2020, Kecamatan Kranggan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan, terdapat 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan, setidaknya terdapat 8 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2020, yaitu :

a) Sasaran 1 : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel A.1
Pengukuran kinerja sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	

									2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Desa/kel	13	13	13	100	13	13	100
2	Persentase kepemilikan KTP-EI	Desa/kel	13	13	13	99,52	13	13	99,52
3	Persentase Realisasi penerimaan PBB	Desa/kel	13	13	13	95,63	13	13	95,63
	Rata-rata capaian kinerja					98,38			98,38

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 98,38 %;
2. Beda dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 98,38%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 38.934.100,- telah terealisasi Rp. 38.926.100,- atau tercapai 99,98%.
5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah adanya pandemi covid-19 . Sedangkan Faktor Pendorongnya yaitu diadakan pengajuan KTP-el secara online dan adanya monitoring rutin ke desa-desa .

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

a. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan

- Kegiatan : 1. Koordinasi Pengelolaan Tata pemerintahan, dengan capaian 13 desa/kel,
- 2. Koordinasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan, dengan capaian 13 desa/kel.

b) Sasaran 2 : Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel B.1
Pengukuran kinerja sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	desa	12	12	11	91,67	12	11	91,67
2	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes	desa	12	12	12	100	12	12	100

	tepat waktu								
	Rata-rata capaian kinerja					95,83			95,83

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 95,83 %;
2. Beda dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 95,83%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 13.710.500,- telah terealisasi Rp. 13.690.500,- atau tercapai 99,85%.
5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah adanya SDM yang kurang profesional. Sedangkan Faktor Pendorongnya yaitu adanya pembinaan dan pendampingan ke desa-desa.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kecamatan
 - Kegiatan :
 1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, dengan capaian 13 desa/kel,
 2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan capaian 13 desa/kel,

c) Sasaran 3 : Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel C.1
Pengukuran kinerja sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa/kel	13	13	13	100	13	13	100
2	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Desa/kel	13	75	75	100	75	75	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 934.400,- telah terealisasi Rp. 934.400,- atau tercapai 100%.

5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah karena kondisi bangunan yang masih 75% secara umum dianggap baik dan masih banyaknya masyarakat kurang mampu. Sedangkan Faktor Pendorongnya yaitu melakukan kerjabhakti dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - Kegiatan : 1. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian 12 bulan.

d) Sasaran 4 : Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel D.1
Pengukuran kinerja sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penanganan laporan kejadian	Desa/kel	13	13	13	100	13	13	100
2	Persentase angka kriminalitas	Desa/kel	13	13	13	100	13	13	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 44.200.000,- telah terealisasi Rp. 44.200.000,- atau tercapai 100%.
5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah karena masih banyaknya masyarakat tidak mampu dan SDM yang rendah, serta lambatnya dalam pelaporan kejadian. Sedangkan Faktor Pendorongnya yaitu adanya monitoring dan peningkatan keamanan wilayah, serta penanganan laporan kejadian yang dilakukan secara tertib dan benar.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
 - Kegiatan : 1. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca), dengan capaian 12 bulan.

e) Sasaran 5 : Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel E.1
Pengukuran kinerja sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	

									2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Kecamatan Kranggan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 3.480.200,- telah terealisasi Rp. 3.480.500,- atau tercapai 100%.
5. Adapun Faktor Pendorongnya yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang professional dari para penunjang kegiatan.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Pelaporan, dengan capaian 12 bulan,

f) Sasaran 6 : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel F.1
Pengukuran kinerja sasaran 6

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan plafon anggaran sebesar Rp. 137.203.880,- telah terealisasi Rp. 109.185.383,- atau tercapai 79,58%.

5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah adanya sisa anggaran dari beberapa kegiatan karena efisiensi anggaran. Sedangkan Faktor Pendorongnya yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang professional dari para penunjang kegiatan.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian 12 bulan,
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian 12 bulan,
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian 12 bulan,
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 12 bulan,
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, dengan capaian 12 bulan,
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 12 bulan,
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian 12 bulan,
 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan capaian 12 bln,
 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan capaian 12 bulan,
 10. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor, dengan capaian 12 bulan.

g) Sasaran 7 : Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel G.1
Pengukuran kinerja sasaran 7

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan plafon anggaran sebesar Rp. 23.435.600,- telah terealisasi Rp. 23.152.800,- atau tercapai 98,79%.
5. Adapun Faktor Penghambatnya adalah adanya sisa anggaran dari beberapa kegiatan karena efisiensi anggaran. Sedangkan Faktor

Pendorongnya yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang professional dari para penunjang kegiatan.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional, dengan capaian 12 bulan,
- 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan.

h) Sasaran 8 : Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel G.1
Pengukuran kinerja sasaran 8

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai	bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan plafon anggaran sebesar Rp. 4.125.000,- telah terealisasi Rp. 4.125.000,- atau tercapai 100%.
5. Adapun Faktor Pendorongnya yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang professional dari para penunjang kegiatan.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya, dengan capaian 12 bulan.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.2.489.002.638,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp 2.222.978.958,-
2. Belanja Langsung, sebesar Rp.266.023.680,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel F.1
Realisasi Anggaran per kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	38.934.100	38.926.100	99,97
a	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	3.504.100	3.496.100	99,77
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	35.430.000	35.430.000	100
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	13.710.500	13.690.500	99,85
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	11.637.900	11.637.900	100
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	2.072.600	2.072.600	100
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	934.400	934.400	100
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	934.400	934.400	100
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	44.200.000	44.200.000	100
a	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	44.200.000	44.200.000	100
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	3.480.200	3.480.200	100
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3.480.200	3.480.200	100
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	137.203.880	109.185.383	79,57
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000	5.728.939	63,65
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.242.380	19.066.072	89,75
c	Penyediaan alat tulis kantor	6.205.500	6.205.500	100
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.360.000	4.904.000	91,49
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	100
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100
g	Penyediaan makanan dan minuman	16.425.000	8.255.000	50,25
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.735.000	2.443.000	22,75
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.116.000	19.101.000	99,92
j	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	43.800.000	38.161.872	87,12
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	23.435.600	23.435.600	100
a	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.350.300	19.067.800	98,54
b	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.085.300	4.085.000	99,99
8	Program peningkatan disiplin aparatur	4.125.000	4.125.000	100

a	Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	4.125.000	4.125.000	100
	TOTAL	266.023.680	237.977.183	89,45

E. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat mayoritas dari 8 sasaran menunjukkan sama atau kurang dari 100% yaitu sebanyak 8(delapan) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Kranggan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
A.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	97,42	99,27	-1,85
1.	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Tata di	99,97	98,38	1,59
2.	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	99,85	95,83	4,02

3.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan di	100	100	0
4.	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	0
5.	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	100	100	0
6.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	79,58	100	-20,43
7.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	0
8.	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	0

F. Prestasi dan Penghargaan

Kecamatan Krangan di Tahun 2020 tidak pernah mendapatkan prestasi maupun penghargaan apapun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan.



BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kranggan Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kranggan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 8 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 5 sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan, 4 sasaran tercapai 91,67% – 99,52% dikategorikan sangat baik, 1 sasaran tercapai 79,58% dikategorikan baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 8 sasaran dan 13 indikator dikategorikan sangat baik (96,93%).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 8 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kranggan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, Januari 2021
**CAMAT KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

HERMAN SANTOSO, S.IP, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690211 199803 1 006

- Lampiran 1 : Foto copy Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 2 : Foto copy Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 3 : Laporan IKPD Tahun 2020
- Lampiran 4 : Evaluasi Renja TW 4 Tahun 2020
- Lampiran 5 : Rencana Aksi Tahun 2021